



Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana

(Studi Empiris Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota Kupang)

Finsensius Samara¹, Eusebius Samudra Putra Seran², Agustinus Primus Feka³,
Marcelinus Reiki Wayan Hr⁴, Thermuthis Temaluru⁵, Bergitha Salsa Theresia
Djen⁶

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

Email Korespondens: finsensiussamaraf1@gmail.com, samudraa0208@gmail.com,
ariffeka7@gmail.com, whuriubu@gmail.com, piscesgurl458@gmail.com, salsadjen1@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

Parole is one of the rights of prisoners within the Indonesian correctional system, aimed at supporting their social reintegration process. This article examines the implementation of parole at the Class IIA Correctional Institution in Kupang City, particularly concerning the number of inmates who meet the eligibility requirements and the realization of parole grants in 2025. This study employs an empirical juridical method through direct interviews with officials of the Class IIA Correctional Institution in Kupang City. The findings indicate that although most inmates who meet the requirements have been granted parole, several obstacles remain, including administrative constraints, disciplinary violations, and technical verification processes that cause delays in the fulfillment of this right. These findings demonstrate that the effectiveness of parole implementation is strongly influenced by inmate compliance and the readiness of correctional administration.

Keywords: Parole, Inmates, Correctional System, Correctional Institution.

ABSTRAK

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan mendukung proses reintegrasi sosial. Artikel ini mengkaji pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Kupang, khususnya terkait jumlah narapidana yang memenuhi syarat dan realisasi pemberian pembebasan bersyarat pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara langsung dengan pejabat Lapas Kelas IIA Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar narapidana yang memenuhi syarat telah memperoleh pembebasan bersyarat, masih terdapat kendala administratif, pelanggaran disiplin, dan hambatan teknis yang menyebabkan penundaan pemberian hak tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pembebasan bersyarat sangat dipengaruhi oleh kepatuhan narapidana serta kesiapan administrasi pemasyarakatan.

Kata kunci: Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Pemasyarakatan, Lapas.

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengalami perkembangan paradigma yang signifikan, dari pendekatan pemenjaraan yang bersifat represif menuju pendekatan pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Perubahan paradigma tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan yang tetap memiliki hak-hak dasar meskipun sedang menjalani pidana. Salah satu hak penting yang diberikan kepada narapidana adalah pembebasan bersyarat sebagai bentuk pembinaan lanjutan di luar lembaga pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat merupakan instrumen hukum yang bertujuan mendorong narapidana untuk berperilaku baik, mengikuti program pembinaan, serta mempersiapkan diri kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat. Pemberian pembebasan bersyarat tidak hanya mempertimbangkan aspek pemenuhan masa pidana, tetapi juga menilai sikap, kedisiplinan, dan partisipasi narapidana dalam berbagai program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pembebasan bersyarat seringkali menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun yang berkaitan dengan perilaku narapidana itu sendiri. Perbedaan antara jumlah narapidana yang telah memenuhi syarat normatif dan jumlah narapidana yang benar-benar memperoleh pembebasan bersyarat menunjukkan adanya persoalan implementatif yang perlu dikaji secara empiris.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat menjadi penting untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum telah dilaksanakan secara efektif dan secara khusus mengkaji pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Kupang berdasarkan data dan hasil wawancara langsung dengan pihak lapas. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberian pembebasan bersyarat, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai peran program pembinaan dalam mendukung keberhasilan pembebasan bersyarat sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan di Indonesia

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dari Lapas Kelas IIA Kota Kupang yang memiliki kewenangan dan akses terhadap data pembebasan bersyarat. Selain itu, penelitian ini didukung oleh bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa dokumen laporan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Kupang dengan menitikberatkan pada kondisi faktual jumlah narapidana, pemenuhan persyaratan pembebasan bersyarat, realisasi pemberian hak tersebut, serta kendala dan mekanisme penilaiannya. Analisis

dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan hasil wawancara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pembebasan bersyarat telah dilaksanakan secara efektif dan berkeadilan dalam praktik pemsyarakatan.

1. Gambaran Umum Narapidana di Lapas Kelas IIA Kota Kupang

Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Kota Kupang merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemsyarakatan yang menampung narapidana dari berbagai jenis tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah narapidana yang tercatat per 27 Oktober 2025 sebanyak 497 orang. Jumlah ini bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh masuk dan keluarnya narapidana secara berkala, baik melalui proses pidanaan baru, pemindahan, pembebasan bersyarat, maupun bebas murni.

Kondisi jumlah narapidana yang fluktuatif tersebut memiliki implikasi langsung terhadap pelaksanaan pembinaan dan pemberian hak-hak narapidana, termasuk pembebasan bersyarat. Lapas dituntut untuk melakukan pembaruan data secara berkelanjutan agar proses administrasi pemsyarakatan dapat berjalan dengan tertib dan akurat. Ketepatan data menjadi faktor penting dalam menentukan narapidana yang telah memenuhi persyaratan normatif untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

2. Pemenuhan Syarat dan Realisasi Pembebasan Bersyarat

Dari total jumlah narapidana yang ada, sebanyak 126 orang telah memenuhi persyaratan normatif untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Persyaratan tersebut meliputi telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana setelah dikurangi remisi, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, serta aktif mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip pembinaan dalam sistem pemsyarakatan yang menekankan perubahan perilaku narapidana.

Namun demikian, pada periode tahun 2025, hanya 94 narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat. Perbedaan antara jumlah narapidana yang memenuhi syarat dan yang benar-benar memperoleh pembebasan bersyarat menunjukkan bahwa pemenuhan syarat normatif belum tentu berbanding lurus dengan realisasi pemberian hak. Hal ini menandakan adanya faktor-faktor lain di luar persyaratan utama yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembebasan bersyarat.

3. Kendala dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat

Masih terdapat 32 narapidana yang belum memperoleh pembebasan bersyarat meskipun secara normatif telah memenuhi persyaratan. Berdasarkan hasil wawancara, kendala yang paling sering terjadi adalah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana selama berada di dalam lapas, seperti perkelahian dengan sesama warga binaan. Pelanggaran tersebut menyebabkan pembebasan bersyarat ditangguhkan sebagai bentuk penegakan tata tertib pemsyarakatan.

Selain itu, kendala administratif juga menjadi faktor yang signifikan, terutama terkait ketidaklengkapan berkas, seperti dokumen penjamin yang belum memenuhi persyaratan. Di samping itu, terdapat pula kendala teknis berupa proses verifikasi dan validasi data yang masih berlangsung di tingkat pusat, yaitu pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku narapidana, tetapi juga oleh efektivitas sistem administrasi pemasarakatan.

4. Mekanisme Penilaian dan Peran Program Pembinaan

Mekanisme penentuan narapidana yang berhak memperoleh pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Kota Kupang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Dalam mekanisme tersebut, penilaian tidak hanya didasarkan pada masa pidana yang telah dijalani, tetapi juga pada aspek perilaku dan partisipasi narapidana dalam program pembinaan.

Program pembinaan seperti pembinaan rohani, pendidikan, kemandirian melalui kegiatan UMKM, serta pembinaan jasmani menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Keaktifan dan kedisiplinan narapidana dalam mengikuti program-program tersebut mencerminkan keberhasilan proses pembinaan yang dijalankan oleh lapas. Dengan demikian, pembebasan bersyarat tidak semata-mata merupakan hak administratif, melainkan hasil dari proses pembinaan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Kupang pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Pembebasan bersyarat diterapkan sebagai bagian dari sistem pembinaan narapidana yang bertujuan mendorong perubahan perilaku, meningkatkan kesadaran hukum, serta mempersiapkan narapidana untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jumlah narapidana yang telah memenuhi persyaratan normatif dengan jumlah narapidana yang benar-benar memperoleh pembebasan bersyarat. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana, ketidaklengkapan persyaratan administratif, serta hambatan teknis dalam proses verifikasi dan validasi data di tingkat pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, tetapi juga pada perilaku narapidana dan kesiapan sistem administrasi pemasarakatan. Selain itu, peran program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas Kelas IIA Kota Kupang terbukti menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Program

pembinaan rohani, pendidikan, kemandirian, dan pembinaan jasmani tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembinaan internal, tetapi juga sebagai indikator kesiapan narapidana untuk menjalani pembinaan lanjutan di luar lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, keberlanjutan dan peningkatan kualitas program pembinaan perlu terus dioptimalkan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pihak lembaga pemasyarakatan meningkatkan pengawasan dan pembinaan kedisiplinan narapidana sejak awal masa pidana, serta memperkuat koordinasi administratif dengan instansi terkait di tingkat pusat guna meminimalkan hambatan teknis dalam proses pembebasan bersyarat. Selain itu, diperlukan evaluasi dan pembaruan regulasi secara berkala agar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat tetap relevan dengan dinamika kelembagaan dan kebutuhan sistem pemasyarakatan. Dengan langkah-langkah tersebut, pembebasan bersyarat diharapkan dapat terlaksana secara lebih efektif, adil, dan berorientasi pada tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018.

Laporan *Tugas Wawancara Lapas Kelas IIA Kota Kupang*. Prodi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira